

# PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax. (0275) 325202 Email: dinpmptsp@purworejokab.go.id Website: https://dinpmptsp.purworejokab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 562.55/003/V/2023

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.

Membaca

: Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta Nomor 46/SDAU/SP/20/IV/2023 tanggal 20 Maret 2023 dari :

Nama

: SD 'AISYIYAH UNGGULAN PURWOREJO

Alamat

: Jl. Magelang Km 05 Desa/Kel. Loano Kec. Loano

Kabupaten Purworejo

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan, khususnya bagi masyarakat sekitar sekolah tersebut dan dipandang perlu adanya Sekolah Dasar Swasta.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4235):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4301):
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 51571:

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221):
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1):
- 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo. Nomor 421/1522/2023 tanggal 17/05/2023.

## MEMUTUSKAN

# Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izi

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada :

1. Nama : SD AISYIYAH UNGGULAN PURWOREJO

Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar

3. Alamat : Jl. Magelang Km 05 Desa/Kel. Loano Kec. Loano

Kabupaten Purworejo

4. Penyelenggara : Iralailatul Safitri, S.Pd

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan kegiatan Sekolah Dasar sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Purworejo.

KETIGA: Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Dokumen ini dapat dibuktikan keaslianya dengan kode qrcode yang terdaftar di https://izin.purworejokab.go.id Dokumen ini tidak perlu dibubuhi cap basah instansi penerbit KEEMPAT

: Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Balai Sertifikasi Elektronik Dikeluarkan : Purworejo Pada : 22 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh: a.n BUPATI PURWOREJO KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

AGUNG WIBOWO, AP., M.M Pembina Utama Muda NIP. 19740308 199311 1 002